

FERRY. D. ST. 10/12

lagi di revisi oleh

bagian hukum. Ditanda Reg. Sorong.



Surat permohonan ^{revisi} peraturan
Bupati Sorong Nomor 12-B-Tu
2011.

Nomor : 188.342/26/2018.

19. 4-07/2018
4

**PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR : 12 B TAHUN 2012**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**



**DINAS PERTAMBANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SORONG**

TAHUN 2012



BUPATI SORONG

ALAMAT : KANTOR BUPATI JLN. KLAMONO AIMAS II KM. 24 SORONG TELP. (0951) 325852 - 325853

PERATURAN BUPATI SORONG

NOMOR : 12 B TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK

MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BUPATI SORONG

- Menimbang :**
- a. Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dipandang perlu mengatur petunjuk sebagai pedoman pelaksanaan dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Sorong;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembara Negara. RI Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembara Negara. No. 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara RI. Thun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4189);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara. RI. Tahun 2004 No 53, Tambahan Lembaran Negara RI. No. 4339);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. RI. Tahun 2004 No.125, Tambahan LN. RI. No.4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI.Tahun 2008 No.59, ambahan Lembaran Negara RI. No. 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI. Tahun 2009 No. 4, Tambahan Lembaran Negara RI. No.4959);
7. Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI. Tahun 2009 No.130,Tambahan Lembaran Negara RI. No. 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI. Tahun 2005 No.140, Tambahan Lembaran Negara RI.4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI. Tahun 2007 Nomor 82 (Tambahan Lembaran Negara RI.No. 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara RI. Tahun 2009 No.140 Tambahan Lembaran Negara RI.No. 4959);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang wilayah pertambangan (Lembaran Negara RI. Tahun 2010 ,No. 28);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI. Tahun 2010 No.29);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 437 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sorong;
2. Bupati adalah Bupati Sorong.
3. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik Yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan Mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
7. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan Sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
8. Obyek pajak adalah kegiatan pengambilan dan/atau pengolahan bahan galian mineral bukan logam dan batuan;
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil atau melakukan operasi kegiatan operasi produksi bahan galian mineral bukan logam dan batuan;.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak;
11. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain Yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

23. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
25. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
26. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II

OBJEK, SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Setiap kegiatan pengambilan atau memanfaatkan bahan galian mineral bukan logam dan batuan dipungut pajak dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- (2) Termasuk objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan adalah kegiatan pengolahan bahan galian mineral bukan logam dan bantuan ;
- (3) Termasuk subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan bahan galian mineral bukan logam dan batuan yang yang belum

dipungut pajak mineral bukan logam dan batuan yang dibuktikan dengan menunjukkan bukti pembayaran pajak pada saat kegiatan.

BAB III HARGA STANDAR, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 3

- (1) Atas dasar keseragaman harga bahan galian mineral bukan logam dan batuan ditetapkan harga standar sebagai dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- (2) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harga dari masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan;
- (3) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tanah :
 - Tanah Urug/tanah timbun, sebesar Rp. 15.000,- per meter kubik;
 - Tanah Liat untuk batu merah, sebesar Rp. 15.000,- per meter kubik;
 - b. Batu :
 - Batu gunung, sebesar Rp. 225.000,- per meter kubik;
 - Batu Kali, sebesar Rp. 225.000,- per meter kubik;
 - Batu gamping/batu putih, sebesar Rp. 225.000,- per meter kubik;
 - Batu karang, sebesar Rp. 200.000,- per meter kubik;
 - Batu olahan :
 - Pecahan $\frac{1}{2}$ sebesar Rp. 250.000,- per meter kubik;
 - Pecahan $\frac{3}{4}$ sebesar Rp. 225.000,- per meter kubik;
 - Pecahan $\frac{5}{7}$ sebesar Rp. 225.000,- per meter kubik;
 - Abu batu Rp. 250.000,- per meter kubik.
 - c. Kerikil, sebesar Rp. 150.000,- per meter kubik;
 - d. Pasir dan batu (sirtu), sebesar Rp. 150.000,- per meter kubik;
 - e. Pasir :
 - Pasir urug/kasar (cor), sebesar Rp. 100.000,- Per meter kubik;
 - Pasir ayak/halus (plaster), sebesar Rp. 130.000,- per meter kubik;
 - Pasir pasang, sebesar Rp. 125.000,- per meter kubik;

Pasal 4

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 5

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan harga standar sebagai dasar pengenaan pajak sebagaimana di atur dalam Pasal 3, dengan rumus sebagai berikut :

Besarnya pajak terutang adalah Volume x harga standar x 20%

Pasal 6

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan atau pengolahan mineral bukan logam dan batuan.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PAJAK
Bagian Pertama
Tata cara Pemungutan Pajak

Pasal 7

- (1) Tata cara pemungutan pajak dilakukan sebagai berikut :
- a. sistem pelaporan;
 - b. sistem TOL/pemungutan di jalan; dan
 - c. sistem Wajib Pungut (WAPU).
- (2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
- a. wajib pajak mengisi SPTPD;
 - b. wajib pajak membayar sendiri SPTPD yang akan digunakan sebagai dasar pengenaan pajak yang terutang ke Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong;
 - c. berdasarkan SPTPD Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong menetapkan SKPD untuk dilakukan pembayaran pada kantor Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bagi wajib pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka Kepala Dinas dapat menetapkan besarnya pajak yang terutang secara jabatan; dan
 - e. wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) melakukan pembayaran berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (3) Sistem TOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :
- a. wajib pajak melakukan pembayaran pajak di lokasi penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan dan diberikan bukti pembayaran oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala dinas;
 - b. tanda bukti pembayaran disampaikan kepada pembeli atau pengangkut sebagai tanda bukti pembayaran pajak untuk ditunjukkan kepada petugas pemungut di jalan (system TOL);
 - c. apabila pembeli atau pengangkut tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak, maka pembeli atau pengangkut merupakan wajib pajak dan dipungut pajak pada saat itu;
 - d. petugas pemungut di jalan akan memberikan tanda/paraf pada tanda bukti pembayaran pajak yang ditunjukkan oleh pembeli atau pengangkut sebagai bentuk monitoring; dan
 - e. tempat pemungutan pajak sistem TOL adalah di Pos-pos penjagaan atau di tempat lain yang telah ditetapkan untuk itu.
- (4) Sistem wajib pungut (WAPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut :
- a. Pemungutan dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong;
 - b. Pemungutan ditujukan kepada wajib pajak yang mendapatkan pekerjaan pemborongan di Kabupaten Sorong;
 - c. setiap rekanan yang tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak dikenakan pajak dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. rekanan yang melakukan penagihan pembayaran nilai kontrak wajib melampirkan RAB dari kontrak;
 2. berdasarkan kontrak dimaksud wajib pajak terlebih dahulu ke Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong untuk mohon ketetapan pajak;
 3. rekanan membawa dokumen penagihan pembayaran ke kantor Kas Daerah

- dan menunjukkan bukti pemotongan pajak;
4. kantor Kas Daerah membayar termin/penagihan dikurangi pajak yang harus dibayar oleh rekanan;
 5. potongan pajak dimasukkan ke rekening pajak mineral bukan logam dan batuan milik Pemerintah Daerah; dan
 6. pembayaran pajak dengan sistem WAPU dilakukan sesuai termin/tagihan yang ditetapkan dalam kontrak.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Pajak

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui bendahara Penerima Dinas, Bendahara Penerima Pembantu yang ditunjuk atau melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati, selanjutnya disetor pada rekening Kas Umum Daerah, dalam waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB SKPDKBT dan STPD;
- (3) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembedulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. Pajak dalam satu masa pajak tidak atau kurang bayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
- (5) Jumlah kekurangan pajak dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari saat pajak terutang paling lama 15 (lima belas) bulan terhitung saat pajak terutang;
- (6) Terhadap pajak yang terutang, wajib pajak dapat mengajukan surat permohonan kepada kepala Dinas untuk mengangsur atau menunda pembayaran;
- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan secara tertulis paling lambat 7(tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo disertai dengan alasan-alasan yang dapat diterima dan pernyataan bahwa pajak yang terutang akan dilunasi;
- (8) Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan menerbitkan surat perjanjian angsuran atau surat keputusan penundaan pembayaran dan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (9) Angsuran pembayaran dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali angsuran dengan jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung dari tanggal surat perjanjian angsuran pembayaran; dan dikenakan bunga 2 % (dua persen)
- (10) Penundaan pembayaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penundaan pembayaran dan dikenakan bunga 2 % (dua Persen)..

BAB V
PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan pajak diatur sebagai berikut :
 - a. permohonan pengurangan atau keringanan pajak disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan alasan yang jelas dan dapat pertanggungjawabkan;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan atau keringanan pajak;
 - c. apabila alasan permohonan pengurangan atau keringanan pajak dikabulkan, maka Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;
 - d. apabila permohonan pengurangan atau keringanan pajak ditolak, Kepala Dinas harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - e. Keputusan pemberian pengurangan atau keringanan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan kerja sejak tanggal permohonan diterima.
- (3) Pemberian pengurangan atau keringanan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).

BAB VI

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN K DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Dinas karena jabatannya dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penetapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Kepala Dinas dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas, dengan alasan yang jelas;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas melakukan pengkajian dan penelitian;
 - c. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak ditetapkan oleh Kepala Dinas;

- d. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Dinas harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak;
- e. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud huruf d, Kepala Dinas belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud huruf a dianggap dikabulkan; dan
- f. Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak.

Pasal 11

Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati piutang pajak yang sudah kedaluwarsa;
- b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa; dan
- c. Kepala Dinas memberitahukan keputusan penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa kepada Wajib Pajak dan perangkat daerah lain yang terkait.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun;
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pemeriksaan atau dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan atau pengawasan Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain yang terkait.

BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong selaku perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemungutan pajak diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dan penempatan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di : Sorong
Pada tanggal : 10 September 2012


BUPATI SORONG,

STEPANUS MALAK

Diundangkan di Sorong
Pada tanggal 10 September 2012


SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2012 NOMOR : 12 B